

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perundungan Atau yang biasa disebut bullying merupakan salah satu tindakan perilaku kasar yang disengaja di lakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang secara Bersamasama, secara terus menerus dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang dianggap lemah. Peristiwa-peristiwa itu Kita dapat temui di halaman sekolah, Aksi mendorong teman, merebut benda milik teman, mengolok ataupun mengejek, terkesan biasa karena lazim terjadi¹

Tindakan ini tidak hanya berdampak negative pada korban, tetapi juga menciptakan suasana belajar disekolah yang menjadi tidak kondusif. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya penanggulangan kekerasan di sekolah semakin meningkat, sehingga penerapan hukum sebagai bagian dari solusi menjadi relevan. Kasus bullying atau perundungan ini semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya dimasyarakat maupun kasus ini sudah masuk ke dalam dunia Pendidikan yang membuat berbagai pihak orang tua menjadi khawatir termasuk komisi perlindungan anak. Berbagai cara sudah dilakukan

¹. Arionbimo Nusantara, Niken Suryatmini (2008), *Bullying: Panduan bagi Orang tua dan Guru mengatasi kekerasan di sekolah dan Lingkungan*, Jakarta. Hal 1

pemerintah dan pihak pihak sekolah untuk meminimalisir kejadian bullying disekolah termasuk salah satunya Komnas perlindungan anak mendesak kepihak sekolah untuk lebih melindungi dan memperhatikan para siswa-siswinya. Tindakan perundungan tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga mengganggu kesehatan mental dan emosional korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus perundungan di sekolah-sekolah semakin meningkat, dengan dampak yang beragam, mulaidari stres, kecemasan, hingga dalam kasus ekstrem, dapat berujung pada aksibunuhdiri oleh korban.

Penerapan hukum dalam masalah perundungan di sekolah menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, perundungan sering kali diabaikan atau dianggap sebagai bagian dari "proses tumbuh" anak, padahal tindakan ini memiliki konsekuensi yang serius baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak individu, khususnya anak-anak dan remaja, dari tindakan kekerasan.

Hukum dapat berfungsi sebagai alat bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dengan adanya regulasi yang mengatur tindakan perundungan,sekolah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus perundungan. Hal ini juga mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih

ketat mengenai pendidik dan siswa agar saling menghormati dan memahami satu sama lain.

Penerapan hukum juga memberikan efek jera baik bagi pelaku perundungan maupun lingkungan sekitar. Ketika perundungan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, pelaku lebih mungkin untuk menahan diri dari tindakan tersebut karena adanya konsekuensi hukum yang nyata. Lingkungan sekolah pun akan lebih menyadari pentingnya menciptakan budaya saling menghargai dan mencegah kekerasan.

Penerapan hukum dalam penanggulangan perundungan di lingkungan sekolah menjadibagian dari upaya menyeluruh untuk mendorong tujuan pendidikan yang inklusif dan aman. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan intimidasi.

Penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam implementasi hukum yang efektif dan mendukung program-program pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, empati, dan kasih sayang di kalangan siswa. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan masalah perundungan dapat diminimalisir dan setiap siswa dapat merasakan pengalaman pendidikan yang positif. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyatakan, data pengaduan

KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan Pendidikan KPAI menuturkan, hasil pengawasan menunjukkan kekerasan kepada anak di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok. Kecenderungan ini akibat lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya lingkaran pergaulan yang berpengaruh negatif.² Kondisi ini mencerminkan bahwa perundungan di sekolah bukan hanya merupakan masalah individu antara pelaku dan korban, tetapi juga sebuah masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Salah satu langkah yang penting dalam menanggulangi perundungan merupakan penerapan hukum yang tegas dan efektif. Penerapan hukum dalam konteks perundungan di sekolah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah terulangnya perundungan di masa depan. Melalui penerapan hukum yang baik, diharapkan bahwa sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa untuk berkembang secara optimal tanpa rasa takut akan menjadi korban kekerasan. Perundungan termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak yang dilindungi oleh hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

² <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>. Dilihat pada tanggal 02 desember 2024. Pukul 22.38

Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi yang dapat menghambat perkembangan mereka.³ Perundungan, baik secara fisik maupun psikologis, memenuhi kriteria kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini karena dampaknya yang merugikan bagi perkembangan mental dan emosional anak.

Perundungan di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai jenis. Perundungan fisik jenis bully yang dapat di lihat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadinya sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya contohnya meliputi pemukulan, dorongan, atau tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit. Perundungan verbal, yang sering kali dianggap sepele, melibatkan ejekan, penghinaan, atau ancaman yang dapat merusak harga diri korban.⁴ Perundungan sosial, yang sering kali tidak terlihat secara langsung, meliputi pengucilan atau penyebaran rumor yang merusak reputasi korban. Dan yang semakin marak dalam era digital ini merupakan cyberbullying, yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform digital lainnya, yang bisa berdampak lebih luas dan lebih sulit dikendalikan karena anonim dan tersebar luas.

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, ps.76C

⁴ Arionbimo Nusantara, Niken Suryatmini (2008), *Bullying: Panduan bagi Orang tua dan Guru mengatasi kekerasan di sekolah dan Lingkungan*, Jakarta. Op. Cit., hlm 2-3

Dampak dari perundungan sangat serius. Korban perundungan sering kali mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan kecenderungan bunuh diri. Di sisi lain, pelaku perundungan yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai berisiko terlibat dalam tindakan kriminal yang lebih serius di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melihat perundungan bukan hanya sebagai masalah perilaku individu, tetapi sebagai masalah hukum yang harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif.

Indonesia memiliki beberapa perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi kasus perundungan di sekolah. Salah satunya merupakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan landasan hukum bagi penegakan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dan mengatur mekanisme penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.⁵

Di tingkat kebijakan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan

⁵ Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nomor 11 Tahun 2012

Pendidikan.⁶ Peraturan ini mewajibkan setiap sekolah untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah tindak kekerasan, termasuk perundungan, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif jika kekerasan terjadi. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para siswa.

Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan sering kali kurang optimal. Banyak sekolah yang belum memiliki kebijakan anti-perundungan yang jelas, dan mekanisme pelaporan sering kali tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan pendidik dan siswa mengenai hak-hak anak dan prosedur pelaporan kasus perundungan juga menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan hukum ini. Akibatnya, banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan memungkinkan pelaku untuk terus melakukan tindakan yang sama.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum perundungan di sekolah merupakan minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum di kalangan siswa, guru, dan orangtua. Banyak pihak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa perundungan merupakan bentuk

⁶ Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Nomor 82 Tahun 2015

kekerasan yang dilindungi oleh hukum. Beberapa sekolah juga cenderung menyelesaikan kasus perundungan secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang atau tidak memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Hal ini sering kali dilakukan demi menjaga citra sekolah atau karena ketidaktahuan mengenai prosedur hukum yang harus diambil.

Selain itu, adanya anggapan bahwa perundungan merupakan bagian dari dinamika sosial atau “tradisi” di sekolah membuat banyak kasus perundungan tidak dianggap serius oleh pihak sekolah maupun masyarakat sekitar. Beberapa sekolah bahkan menganggap perundungan sebagai masalah yang dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan tanpa perlu melibatkan pihak berwenang. Padahal, pendekatan semacam ini sering kali tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan justru membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan.

Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, keluarga, dan lembaga penegak hukum juga menjadi factor yang menghambat penanganan kasus perundungan. Sekolah sebagai institusi pendidikan sering kali tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk menangani kasus perundungan secara profesional, sementara keluarga korban mungkin tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana mencari keadilan bagi anak mereka. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara sekolah, keluarga, dan penegak hukum untuk memastikan

bahwa setiap kasus perundungan dapat ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Untuk menanggulangi perundungan disekolah, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan penegak hukum menjadi sangat penting. Sekolah harus memiliki kebijakan anti-perundungan yang jelas, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan langkah-langkah preventif yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Program-program edukasi mengenai bahaya perundungan dan pentingnya hak-hak anak perlu diperkenalkan kepada siswa sejak dini, sehingga mereka dapat memahami dampak negatif dari perundungan dan belajar untuk menghormati hak-hak orang lain.

Di sisi lain, orang tua perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan perundungan dengan memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban, serta memastikan bahwa anak mereka tidak terlibat dalam tindakan perundungan sebagai pelaku. Penegak hukum, seperti polisi dan lembaga perlindungan anak, harus siap memberikan pendampingan hukum dan menangani kasus-kasus perundungan dengan serius, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Dengan adanya regulasi yang jelas, serta implementasi yang konsisten dan efektif, diharapkan angka

perundungan di sekolah dapat ditekan, sehingga siswa dapat belajar dengan aman tanpa takut menjadi korban kekerasan.

Dampak yang terjadi akibat perilaku perundungan yaitu, menyendiri, menangis, ingin pindah sekolah, konsentrasi dalam pembelajaran berkurang, tidak ingin bersosialisasi, menjadi penakut, gelisah, depresi, dan dapat menimbulkan gangguan mental. Perundungan tidak hanya berdampak kepada korban, tetapi juga pada pelaku. Tindakan Mengintimidasi itu juga berakibat buruk bagi korban, saksi, bahkan bagi sipelakunya

Di Indonesia, dasar hukum yang melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk perundungan, telah diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁷ merupakan salah satu peraturan yang relevan dalam hal ini. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di sekolah. Selain itu, terdapat beberapa peraturan lainnya yang berhubungan dengan perundungan, antara lain:

⁷ Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. ps.76C.

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003), yang menekankan bahwa lingkungan pendidikan harus bebas dari kekerasan dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang aman.⁸

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,⁹ yang mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki kebijakan pencegahan kekerasan, termasuk perundungan.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum untuk penanggulangan perundungan Merupakan lemahnya sistem pelaporan dan penegakan hukum. Banyak kasus perundungan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau enggan untuk melaporkannya. Bahkan, di beberapa kasus, pelaku perundungan dilindungi oleh lingkungan sosial mereka, baik oleh teman-teman, keluarga, maupun institusi sekolah.

Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dalam hal tenaga pengajar yang terlatih maupun lembaga pendukung untuk menangani kasus perundungan, turut memperburuk situasi. Banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus perundungan, dan sering kali kasus-kasus ini diabaikan atau diselesaikan tanpa intervensi hukum yang memadai.

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

⁹ Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Undang-undang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Diperlukan Juga pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas. Program-program pencegahan seperti kampanye anti-bullying, pelatihan guru, serta konseling untuk pelaku dan korban, menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan dalam penerapan kebijakan anti-perundungan di sekolah-sekolah. Sementara itu, sekolah-sekolah harus proaktif dalam menciptakan sistem pelaporan yang aman dan mendukung korban perundungan untuk melapor tanpa rasa takut. Peran keluarga juga tidak boleh diabaikan dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menghargai orang lain dan menolak segala bentuk kekerasan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan juga sering kali dihambat oleh stigma yang masih kuat di masyarakat bahwa perundungan merupakan “bagian dari kehidupan sekolah” atau “biasa terjadi di kalangan anak-anak.” Pandangan seperti ini harus diubah melalui edukasi yang lebih intensif mengenai dampak buruk perundungan dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak anak.

Ada beberapa bentuk perundungan yang umum terjadi di sekolah, antara lain:

1. Perundungan fisik: meliputi tindakan pemukulan, dorongan, atau tindakan fisik lainnya yang merugikan korban.
2. Perundungan verbal: mencakup ejekan, penghinaan, dan kata-kata yang merendahkan martabat korban.
3. Perundungan sosial: berupa pengucilan atau pengabaian korban dari kelompok sosial tertentu.
4. Cyberbullying: perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau email.

Perundungan ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga merusak iklim pendidikan secara keseluruhan, mengganggu proses pembelajaran, dan mempengaruhi psikologis pelaku dan saksi mata.

Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Oktober 2024 di SMPN 272 Jakarta, SMPN 157 Jakarta, SMPN 246 Jakarta dari hasil wawancara kepada guru Bimbingan Konseling dari banyaknya murid dan diantaranya berperilaku melakukan perundungan kurang lebih saling mengejek, saling memanggil dengan sebutan nama orang tua, saling jail seperti menyembunyikan sepatu temannya yang mengakibatkan perkelahian, saling dorong dorongan yang menyebabkan temannya terjatuh, memanggil temannya dengan Bahasa yang kasar,

memalak temannya dan ada pula faktor dari senioritas yang dilakukan siswa kelas IX kepada juniornya

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan “Penerapan Hukum dalam masalah perundungan di Lingkungan Sekolah dalam rangka penanggulangan kekerasan“

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk perundungan yang umum terjadi di lingkungan sekolah, dan bagaimana dampaknya terhadap korban?
2. Apa Upaya yang dilakukan pihak Sekolah, Orang Tua, dan Pihak Berwenang dalam menangani Perundungan?
3. Bagaimana kendala penegak hukum terhadap pelaku perundungan di lingkungan Sekolah yang menerapkan sanksi Hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

- a. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk perundungan yang umum terjadi di lingkungan sekolah dan dampaknya terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

mendalam tentang masalah perundungan di sekolah dan pentingnya penanggulangan kekerasan dalam lingkungan pendidikan.

- b. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, orang tua, dan pihak

berwenang dalam menangani perundungan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani kasus perundungan di sekolah serta mengevaluasi peran masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut.

- c. Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala penegak hukum terhadap pelaku perundungan di lingkungan sekolah yang menerapkan sanksi hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus perundungan di sekolah serta dampaknya terhadap pencegahan tindakan kekerasan di masa mendatang.

2. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Manfaat Teoritis

Untuk menambah pemahaman yang mendalam tentang masalah perundungan di lingkungan sekolah dan pentingnya penanggulangan kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Dengan menganalisis

berbagai bentuk perundungan yang umum terjadi di sekolah dan dampaknya terhadap korban, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori terkait kekerasan di lingkungan pendidikan.

2) Manfaat Praktis

Untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pihak berwenang dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk meningkatkan upaya penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam menilai keberhasilan penegak hukum terhadap pelaku perundungan di sekolah yang menerapkan sanksi hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan tindakan kekerasan di masa mendatang.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. KERANGKA TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan buruk lainnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa anak-anak harus dijamin haknya untuk hidup dan tumbuh tanpa kekerasan, termasuk perundungan di sekolah¹⁰. Hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi korban serta memberikan sanksi kepada pelaku perundungan.

b. Teori Perilaku Menyimpang (Differential Association)

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya mendasarkan diri pada proses Belajar. Kenakalan seperti juga kejahatan, bahkan seperti perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang melandasi teori ini adalah: Suatu tindak pidana terjadi apabila terdapat situasi yang sesuai untuk itu, sebagaimana didefinisikan oleh orang tersebut.¹¹

c. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” maupun Jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya


¹⁰ Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, ps.76C.

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Hlm 45 : Telaah Rose Giallombardo dalam Paulus Hadisuprpto, hlm 19

ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian. 12

2. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Penerapan hukum



Penerapan hukum dalam konteks penelitian ini meliputi aturan-aturan yang mengatur tentang perundungan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³ Penerapan hukum juga mencakup bagaimana regulasi ini diterapkan oleh sekolah dan lembaga terkait untuk mencegah dan menindak kasus perundungan.

b. Perundungan di Sekolah

Perundungan di sekolah adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa terhadap siswa lain. Perundungan ini bisa terjadi dalam bentuk fisik, verbal, sosial, atau melalui media digital (cyberbullying). Penelitian

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, hlm 52: Telaah Frank Hagan dalam Paulus Hadisuprpto, hlm 31

¹³ Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Nomor 82 Tahun 2015

iniakan mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan yang sering terjadiserta faktor-faktor yang memicu terjadinya perundungan.¹⁴

c. Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah merujuk pada keseluruhan konteks fisik, sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi interaksi antara siswa, guru, serta staf di sekolah. Dalam kaitannya dengan perundungan, lingkungan sekolah dapat menjadi factor yang mendukung atau menghambat terjadinya perilaku perundungan. Lingkungan ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan sekolah, interaksi antar individu, norma dan nilai sosial, serta dukungan emosional yang tersedia bagi siswa.¹⁵

d. Penanggulangan Kekerasan

Penanggulangan kekerasan mencakup upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi perundungan di sekolah. Penanggulangan ini bisa dilakukan melalui pendekatan hukum, pendidikan, sosialisasi kepada siswa, serta pelibatan pihak-pihak terkait seperti orang tua, guru, dan aparat hukum.¹⁶

¹⁴ Olweus. *Penindasan di Sekolah: Apa yang Kita Ketahui dan Apa yang Dapat Kita Lakukan*. Oxford: Penerbitan Blackwell, 1993.

¹⁵ Sarwono, Sarlito Wirawan. (2016). *Psikologi Remaja* hlm 162-165.

¹⁶ Jurnal: Ima Siti Rahmawati, Ajeng Illa Pencegahan Bullying dalam Pendidikan karakter melalui peran guru di sekolah, (Dilihat 29 Oktober 2024)

e. Efektivitas Penerapan Hukum

Efektivitas penerapan hukum dalam mencegah dan menanggulangi perundungan akan diukur melalui berbagai indikator, seperti pengurangan jumlah kasus perundungan disekolah, kepuasan siswa dan orang tua terhadap penanganan kasus perundungan, serta kesadaran siswa akan regulasi yang ada. Faktor yang menghambat atau mendukung efektivitas penerapan hukum juga akan dianalisis.¹⁷

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Empiris. empiris merujuk pada data atau bukti yang diperoleh melalui pengalaman langsung, pengamatan, atau eksperimen di dunia nyata, bukan dari teori atau spekulasi. Penelitian empiris mengandalkan hasil yang dapat diukur atau diamati untuk mendukung atau menyangkal hipotesis.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan ditetapkan dalam kenyataan di masyarakat khususnya di lingkungan

¹⁷ Jurnal: Yusnanik Bakhtiar Kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian kekerasan, (Dilihat 29 Oktober 2024)

¹⁸ Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". hlm 89-110.

sekolah. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari aspek Normatif dari penerapan Hukum, tapi juga mempelajari respons dan perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut, dalam hal ini sekolah, siswa, Orang Tua, Guru, dan aparat Penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dalam hal ini berupa contoh peristiwa perundungan di lingkungan sekolah.

3. Sumber data :

a. Data Primer:

Hasil Wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Oktober 2024 di SMPN 272 Jakarta, SMPN 157 Jakarta, SMPN 246 Jakarta dari hasil wawancara kepada guru Bimbingan Konseling dari banyaknya murid dan diantaranya berperilaku melakukan perundungan kurang lebih saling mengejek, saling memanggil dengan sebutan nama orang tua, saling jail seperti menyembunyikan sepatu temannya yang mengakibatkan perkelahian, saling dorong dorongan yang menyebabkan temannya terjatuh, memanggil temannya dengan Bahasa yang kasar, memalak temannya dan ada pula faktor dari senioritas yang dilakukan siswa kelas IX kepada juniornya.

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum primer :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau den dapaling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.",

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang tentang sistem peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Jurnal Jurnal, Buku ilmiah yang membahas tentang bullying, kekerasan di sekolah, dan teori penerapan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier :

Kamus ilmiah yang relevan untuk mendukung kajian teoretis mengenai bullying dan hukum anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara di lakukan secara terstruktur kepada para informan utama, guru Bimbingan Konseling, siswa, orangtua, dan aparat hukum yang terlibat dalam meminimalisir kasus perundungan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan kebijakan anti-perundungan di sekolah, kendala yang dihadapi, serta efektivitas hukum dalam menangani kasus perundungan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah menengah pertama, Di SMPN 272 Jakarta, SMPN 157 Jakarta, SMPN 246 Jakarta dan di daerah tertentu yang memiliki riwayat atau laporan mengenai kasus perundungan. Pemilihan sekolah sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu sekolah yang dinilai memiliki kebijakan atau tantangan yang beragam dalam menangani kasus perundungan.

6. Analisis data

Data yang terkumpul melalui wawancara, dan observasi akan dianalisis secara kualitatif :

Data ini digunakan untuk menggambarkan penerapan kebijakan anti-perundungan di sekolah dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum. Analisis ini juga akan mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penegakan hukum terkait perundungan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disampaikan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori, kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Dalam bab ini di Uraikan tentang Pengertian Perundungan, Pengertian Lingkungan Sekolah, dan Dasar dasar hukum terkait.

BAB III: FAKTA FAKTA TENTANG PERUNDUNGAN DI BEBERAPA SEKOLAH

Dalam bab ini disampaikan tentang hasil wawancara dengan beberapa sekolah dan hasil observasi terhadap perundungan di sekolah.

BAB IV: ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM DALAM MASALAH PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEKERASAN

Dalam Bab ini disampaikan hasil analisis tentang bentuk perundungan yang umum terjadi di lingkungan sekolah, dan bagaimana dampaknya terhadap korban, Apa upaya yang dilakukan pihak Sekolah, Orang Tua, dan Pihak Berwenang dalam menangani perundungan, Bagaimana kendala penegak hukum terhadap pelaku perundungan di lingkungan sekolah yang menerapkan sanksi hukum.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari penelitian dan observasi dan beberapa saran yang relevan.

